



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 89 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

dan ketentuan yang berlaku dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.

- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 Oktober 2015
BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**


H. ABDULLAH

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Subbag Keuangan dan Perencanaan	Staf	Bidang	Sekretaris	Kepala SKPD	Sub Bidang/Sub Bagian	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Menerima Draf renstra untuk diajukan kepada Kepala SKPD.							draft final Renstra SKPD dan draft surat pengantar.	2 menit	draft final Renstra SKPD dan draft surat pengantar.
23	Menandatangani Renstra SKPD.							Draft Final Renstra dan Draft Surat Pengantar.	2 menit	Renstra SKPD dan Surat Pengantar
23	Mengandatangani dan mencetak Renstra SKPD.							Renstra SKPD dan Surat Pengantar yang siap dicetak dan digandakan.	15 menit	Renstra SKPD telah dicetak dan digandakan. Surat Pengantar.
24	Membubuhkan Stempel basah pada Renstra SKPD sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.							Renstra SKPD dan Surat Pengantar.	2 menit	Renstra SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuhi stempel.
25	Mengarsipkan Renstra SKPD.							Renstra SKPD dan Surat Pengantar yang telah dibubuhi stempel.	2 menit	Renstra SKPD diarsipkan dan disampaikan berikut Surat Pengantar.
26	Menyampaikan Renstra SKPD kepada Bupati Tanah Laut cq. Bappeda							Renstra SKPD disampaikan dan Surat Pengantar.	2 menit	Tanda Terima Surat Pengantar.

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH